



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ONG LIENA, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 6471045507700003

beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 90 RT.44,
Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Army Mulyanto, S.H. dan Jarot Swandaru, SH, advokat berkantor di Soleman B Ponto & Partners Law Firm, beralamat di Menara Hijau, Lt. 7, Suite 702, Jl. MT Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT Bank Bukopin, Tbk, bertempat tinggal di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 50-51, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga persona yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan yakni Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”), selanjutnya Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan perseroan atau orang lain melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 UUPT;

2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Tergugat dapat membuka beberapa kantor cabang salah satunya yakni kantor cabang Balikpapan, selanjutnya seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang Tergugat secara langsung dipertanggung jawabkan kepada Tergugat, oleh karena itu seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang Balikpapan merupakan tanggung jawab hukum dari Tergugat dan dengan demikian secara hukum Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang Balikpapan;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGUT DENGAN TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat yang terdaftar pada Bank Bukopin Kantor Cabang Balikpapan yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 23, Balikpapan No. tabungan 3102005161;

4. Bahwa Tergugat melalui kantor cabang Balikpapan menawarkan produk Deposito kepada seluruh Nasabah yang salah satunya adalah Penggugat agar mau menempatkan dananya kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat tertarik atas penawaran Deposito dari kantor cabang Balikpapan Tergugat, sehingga Penggugat beberapa kali menempatkan dana dengan maksud sebagai deposito kepada Tergugat melalui kantor cabang Balikpapan Tergugat;



PENEMPATAN DANA DEPOSITO PERTAMA

6. Bahwa Penggugat melakukan penempatan dana kepada Tergugat dengan maksud sebagai deposito pertama kali dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 yang dilakukan di kantor cabang Balikpapan Tergugat dengan nilai penempatan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Dana Deposito Pertama**");

7. Bahwa terhadap penempatan Dana Deposito Pertama tersebut, kemudian kantor cabang Balikpapan Tergugat menerbitkan sebuah Adpis Simpanan Berjangka No. 74 tertanggal 19 Desember 2017 (selanjutnya disebut "**Adpis Deposito Pertama**");

8. Bahwa dalam Adpis Deposito Pertama tersebut disebutkan bahwa nilai pokok deposito yang ditempatkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sementara nilai bunganya yakni sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 86.250.000 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun jangka waktu deposito tersebut yakni selama 3 bulan atau jatuh waktu pada tanggal 19 Maret 2018;

9. Bahwa atas penempatan Dana Deposito pertama tersebut, saat jatuh waktunya deposito atau pada 19 Maret 2018 tanggal semestinya Penggugat dapat mencairkan dana pokok Deposito sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 86.250.000 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito pertama tersebut yakni sebesar Rp. 1.586.250.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

PENEMPATAN DANA DEPOSITO KEDUA

10. Bahwa Penggugat melakukan penempatan dana kepada Tergugat dengan maksud sebagai deposito untuk kali kedua pada tanggal 4 Juni 2018 yang dilakukan di kantor cabang Balikpapan Tergugat dengan nilai



penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Dana Deposito Kedua**");

11. Bahwa terhadap penempatan Dana Deposito Kedua tersebut, kemudian kantor cabang Balikpapan Tergugat menerbitkan sebuah Adpis Simpanan Berjangka No. 110 tertanggal 4 Juni 2018 (selanjutnya disebut "**Adpis Deposito Kedua**");

12. Bahwa dalam Adpis Deposito Kedua tersebut disebutkan bahwa nilai pokok deposito yang ditempatkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sementara nilai bunganya yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). Adapun jangka waktu deposito tersebut yakni selama 3 bulan atau jatuh waktu pada tanggal 4 September 2018;

13. Bahwa atas penempatan Dana Deposito kedua tersebut, saat jatuh waktunya deposito atau pada tanggal 4 September 2018 semestinya Penggugat dapat mencairkan dana pokok Deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito kedua tersebut yakni sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta Rupiah);

PENEMPATAN DANA DEPOSITO KETIGA

14. Bahwa penempatan Dana Deposito ketiga tersebut berasal dari dana Deposito yang telah ditempatkan sebelumnya pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang kemudian telah dicairkan sebagian oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga sisa Dana Deposito tersebut yang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditempatkan kembali sebagai penempatan Dana Deposito ketiga (selanjutnya disebut "**Dana Deposito Ketiga**");

15. Bahwa terhadap penempatan Dana Deposito Ketiga tersebut, kemudian kantor cabang Balikpapan Tergugat menerbitkan sebuah Adpis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan Berjangka No. 196 tertanggal 19 Juli 2019 (selanjutnya disebut “Adpis Deposito Ketiga”);

16. Bahwa dalam Adpis Deposito Ketiga tersebut disebutkan bahwa nilai pokok deposito yang ditempatkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sementara nilai bunganya yakni sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun jangka waktu deposito tersebut yakni selama 3 bulan atau jatuh waktu pada tanggal 19 Oktober 2019;

17. Bahwa atas penempatan Dana Deposito kedua tersebut, saat jatuh waktunya deposito atau pada tanggal 19 Oktober 2019 semestinya Penggugat dapat mencairkan dana pokok Deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito kedua tersebut yakni sebesar Rp. 531.250.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka nilai Pokok Deposito yang telah ditempatkan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), sementara jumlah nilai bunga dari seluruh deposito yakni sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga nilai seluruh hak Penggugat yang dapat dicairkan yakni sebesar Rp. 4.317.500.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

19. Bahwa sebagai Nasabah Deposan Bank Bukopin, Penggugat tidak pernah mencairkan Dana Deposito maupun bunganya tersebut satu rupiah pun, sehingga seharusnya Dana Deposito milik Penggugat disimpan dengan aman oleh Tergugat, namun pada saat Penggugat ingin mencairkan Dana Deposito, ternyata Dana Deposito tersebut bermasalah dan tidak bisa dicairkan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



20. Bahwa pada bulan februari 2020, Penggugat mendatangi kantor cabang Balikpapan Tergugat dan ternyata banyak Nasabah Deposan Tergugat juga tidak dapat mencairkan Dana Deposito sehingga Penggugat meminta dokumen-dokumen transaksi dan meneliti transaksinya dengan kantor cabang Balikpapan Tergugat melalui dokumen-dokumen rekening koran yang diterbitkan Tergugat;

21. Bahwa Penggugat merasa terkejut dan baru mengetahui ternyata Dana Deposito yang ditempatkan oleh Penggugat tidak ditempatkan sebagai Deposito oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat, tetapi dicatatkan sebagai setoran tunai kemudian dilakukan pemindahbukuan antar tabungan oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan dokumen rekening koran milik Penggugat yang dicetak dan dikeluarkan secara resmi oleh Tergugat.

22. Bahwa berdasarkan dokumen rekening koran dapat diketahui bahwa kantor cabang Balikpapan Tergugat telah melakukan pemindahan seluruh Dana Deposito Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, secara melawan hukum dan tanpa hak, adapun fakta hukumnya kami uraikan sebagai berikut:

a. Penempatan Dana Deposito pertama Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebelumnya dicatatkan dalam rekening koran sebagai pencatatan deposito No. 2310201452-0001527431 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), selanjutnya dipindahkan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat kepada sebuah korporasi yang bernama CV Mitra Delapan yang tidak dikenal oleh Penggugat, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan slip setoran yang tidak identik dengan tulisan tangan dan tanda tangan Penggugat;

b. Penempatan Dana Deposito kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) tidak dicatatkan sebagai penempatan deposito oleh kantor cabang Balikpapan tergugat, melainkan dicatatkan sebagai setoran tunai tabungan kemudian secara tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melakukan pemindahan Dana Deposito Kedua Tergugat ke rekening 3102200076 milik seseorang yang bernama Asnah Affandy yang juga tidak dikenal oleh Penggugat, sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).;

c. Penempatan Dana Deposito ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ternyata tidak dicatatkan sebagai transaksi apapun di dalam dokumen rekening koran Penggugat oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat. Padahal transaksi tersebut berasal dari penempatan Dana Deposito sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang kemudian telah dicairkan sebagian oleh penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa Penggugat baru mengetahui transaksi penempatan Dana Deposito sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut ternyata juga bermasalah. Berdasarkan dokumen rekening koran Penggugat, dapat diketahui bahwa ternyata penempatan Dana yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 tersebut lagi-lagi dicatatkan sebagai pemindahbukuan tabungan ke rekening dengan No. 3102200076 milik seseorang yang bernama Asnah Affandy yang juga tidak dikenal oleh Penggugat;

23. Bahwa Penggugat tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan persona Asnah Affandy maupun korporasi CV Mitra Delapan sebagaimana tersebut di dokumen pemindahan dana milik Penggugat, sehingga sangat tidak masuk akal bagi Penggugat untuk memberikan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) kepada CV Mitra Delapan dan Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Asnah Affandy, yang ternyata jumlahnya sesuai dengan Dana Deposito yang ditempatkan kepada kantor cabang Balikpapan Tergugat, dengan demikian satu-satunya pihak yang dapat memindahkan seluruh Dana Deposito tanpa sepengetahuan dan melawan hukum, yakni Tergugat sendiri selaku pelaksana perbankan yang dalam hal ini merupakan pihak yang dipercayakan untuk menyimpan dana Penggugat;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selanjutnya, ternyata baru diketahui slip transfer yang menjadi dasar pemindahan Dana Deposito tersebut bukanlah slip transfer yang diisi langsung oleh Penggugat oleh karena sangat jelas dan nyata bahwa tulisan tangan dan tanda tangan pada slip transfer tersebut bukanlah tulisan tangan dan tanda tangan milik Penggugat, selain itu Penggugat tidak pernah memberikan perintah apapun kepada kantor cabang Balikpapan Tergugat untuk mempergunakan/mengalihkan dananya kepada pihak-pihak lain selain untuk deposito;

25. Bahwa pada saat penempatan Dana Deposito dilakukan, kantor cabang Balikpapan pernah meminta Penggugat untuk memberikan tandatangannya pada dokumen-dokumen slip transfer kosong dengan alasan untuk memudahkan pencairan/pentransferan bunga deposito namun Penggugat menolaknya;

Dengan demikian telah jelas bahwa seluruh Dana Deposito yang dimiliki Penggugat telah dipindahkan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat;

26. Bahwa selain melakukan pemindahan uang milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, kantor cabang Balikpapan Tergugat juga menerbitkan versi lain dari dokumen rekening koran yang isinya berbeda dengan rekening koran lainnya untuk menutupi perbuatan melawan hukumnya yang diterbitkan oleh kantor cabang Balikpapan tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 (selanjutnya disebut **"rekening koran buatan kantor cabang Balikpapan Tergugat"**).

Bahwa pada dokumen rekening koran buatan kantor cabang Balikpapan Tergugat tersebut, transaksi penempatan Dana Deposito yang dilakukan oleh Penggugat di kantor cabang Balikpapan Tergugat pada tanggal 17 April 2018 dicatatkan sebagai penempatan Deposito atas nama Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dan penempatan Dana Deposito pada tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) juga dicatatkan sebagai penempatan deposito atas nama penggugat.

Bahwa pencatatan tersebut di atas berbeda dengan dokumen rekening koran yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2020 oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat yang menyatakan transaksi tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan transaksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai pemindahbukuan tabungan kepada Asnah Affandy. Selain itu pada dokumen rekening koran buatan kantor cabang Balikpapan Tergugat banyak sekali tercatat transaksi uang masuk ke rekening Penggugat sebagai pembayaran bunga deposito, namun pada rekening koran lainnya yang diterbitkan oleh kantor cabang Tergugat dengan periode yang sama dicatatkan sebagai setoran tunai tabungan;

27. Bahwa sejak awal Penggugat menempatkan uangnya di Bank Bukopin dengan maksud investasi dan pada waktu Penggugat menempatkan dananya sebagai deposito, Tergugat tidak memberi penawaran deposito lainnya sehingga penempatan dana deposito yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan merupakan produk perbankan Tergugat, namun dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara memindahkan Dana Deposito milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

28. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 37 B

- 1) “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

Berdasarkan yang dinyatakan Pasal 37 B UU Perbankan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keamanan Dana Deposito milik Penggugat, dikarenakan secara tanpa sepengetahuan dan tanpa hak kantor cabang Balikpapan Tergugat telah memindahkan Dana Deposito milik Penggugat, dengan demikian Tergugat wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan Dana Deposito milik Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

29. Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat terjadi dalam lingkup kegiatan operasional usaha Tergugat dan hal tersebut merupakan resiko operasiobal Tergugat

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “PBI No. 11/25/PBI/2009”) yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 1

9) “Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.”

Bahwa dengan demikian tindakan pemindahan Dana Deposito dalam lingkup kegiatan operasional usaha Tergugat yang dilakukan oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan bentuk tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem dalam kegiatan operasional usaha Tergugat yang termasuk resiko operasional Tergugat dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat;

30. Bahwa Tergugat juga menyalahi prinsip kehati-hatian dan prinsip *customer due diligence* sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 29

2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

3) “Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan dalam kegiatan usahanya, untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil Nasabah menyalahi Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perbankan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuktikan bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip *customer due diligence* dan prinsip kehati-hatian dengan baik;

31. Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional usahanya seharusnya Tergugat melaksanakan sistem pengendalian *intern* sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 PBI No. 11/25/PBI/2009, sehingga penyimpangan, kerugian, kecurangan bahkan dan *fraud* akan dapat diminimalisir dalam kegiatan operasionalnya, namun terbukti dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dapat dikatakan bahwa Tergugat lalai menjalankan sistem pengendalian *intern* tersebut;

32. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat meminimalisir resiko operasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan *customer due diligence*, serta tidak melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan *intern*, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat, maka secara terang benderang Tergugat telah lalai dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

33. Bahwa walaupun yang memindahkan Dana Deposito adalah kantor cabang Balikpapan Tergugat, namun hal tersebut tidak melepaskan Tergugat dari tanggung jawabnya dikarenakan kantor cabang Balikpapan dalam melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama Tergugat, sehingga yang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yakni Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 1367

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI

35. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan kepastian pengembalian Dana Deposito miliknya yang telah jatuh waktu, walaupun Penggugat telah menempuh cara persuasif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara:

- a. menyampaikan Surat Pengaduan tertanggal 13 Februari 2020 kepada Tergugat yang intinya meminta agar Tergugat dapat mengembalikan Dana Deposito milik Penggugat;
- b. melalui kuasanya menyampaikan Surat No. 69/SBP&P-SRT/VII/2020 perihal undangan klarifikasi tertanggal 7 September 2020 & Surat No.71/SBP&P-SRT/VII/2020 perihal Surat Undangan ke 2 tertanggal 16 September 2020 yang intinya mengundang Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini;

Bahwa pada tanggal 18 September 2020, Tergugat diwakili oleh Kuasanya memenuhi undangan Kuasa Penggugat untuk membicarakan permasalahan ini, pada pertemuan itu Tergugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa pada prinsipnya Tergugat akan mengembalikan seluruh dana Para Nasabahnya (dalam hal ini termasuk Penggugat);



36. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Surat konfirmasi No. 74/SBP&P-SRT/VII/2020 tertanggal 21 September 2020 yang intinya meminta konfirmasi dan informasi mengenai kepastian rencana Tergugat untuk mengembalikan ganti rugi Penggugat;

37. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan tanggapan atas Surat konfirmasi No.74/SBP&P-SRT/VII/2020 yang intinya menyampaikan bahwa perbuatan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor cabang Tergugat masih dalam proses, sehingga pengembalian Dana Deposito Para Nasabah (dalam hal ini termasuk Penggugat) menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Bahwa Tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasanya tersebut tidak memberikan kepastian dan jaminan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi, sehingga Penggugat menyampaikan Surat Teguran/Somasi melalui Surat No.79/SBP&P-SRT/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020, yang intinya menegur Tergugat agar segera mengembalikan Dana Deposito milik Penggugat, namun tidak sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

**PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL AKIBAT PERBUATAN ME
LAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

38. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian:

- a. Kerugian yang berasal dari penempatan Dana Deposito pertama yakni, dana pokok Deposito sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 86.250.000 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito pertama tersebut yakni sebesar Rp. 1.586.250.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



b. Kerugian yang berasal dari penempatan Dana Deposito kedua yakni, dana pokok Deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito kedua tersebut yakni sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta Rupiah);

c. Kerugian yang berasal dari penempatan Dana Deposito ketiga yakni dana pokok Deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari nilai pokok deposito atau sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga nilai total yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari penempatan Dana Deposito kedua tersebut yakni sebesar Rp. 531.250.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Berdasarkan rincian di atas maka kerugian nilai Pokok Deposito yang telah ditempatkan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), dan jumlah nilai bunga dari seluruh deposito yakni sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil Penggugat yakni sebesar Rp. 4.317.500.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN IMATERIIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

39. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa tenaga dan pikiran yang dialihkan Penggugat untuk mengurus perkara ini yang apabila dinilai dalam bentuk uang yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

40. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar apabila Penggugat Mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



rupiah) per-hari dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dalam hal melaksanakan isi Putusan;

41. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dan agar perkara yang sama tidak berulang kembali dikarenakan Tergugat masih tetap melakukan kegiatan operasional perusahaannya di kantor cabang Balikpapan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat yakni kantor Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 23, Balikpapan, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan tersebut;

42. Bahwa karena gugatan Penggugat nyata-nyata didukung berdasarkan bukti yang kuat, maka adalah patut dan adil apabila putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;

43. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 4.317.500.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dalam hal melaksanakan isi Putusan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat yakni kantor Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 23, Balikpapan yang telah diletakkan Pengadilan, hingga Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, atau kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Supriyadi, S.HI., MH, dkk, para Advokat pada kantor Hukum Supriyadi & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suharno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memajukan jawaban sekaligus eksepsi terhadap gugatan itu, dengan mengemukakan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI RELATIF: PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BUKANLAH PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA INI KARENA YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (KALIMANTAN TIMUR).

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai salah satu orang yang merasa dirugikan dengan tindakan PT. Bank Bukopin, Tbk yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur;

2. Bahwa seperti yang disampaikan Penggugat pada uraian di dalam gugatan No 1028 pada Halaman 2,3,4 yaitu **ANGGAPAN TENTANG PENEMPATAN DANA DEPOSITO PERTAMA SAMPAI DENGAN TERAKHIR PADA BANK KANTOR CABANG BUKOPIN BALIKPAPAN** yang pada intinya "*Bahwa Penggugat melakukan penempatan Dana Kepada Tergugat dengan maksud sebagai Deposito yang dilakukan berkali-kali selama 3 (tiga kali)*

1. *Bahwa Penggugat menempatkan Dana Deposito seolah-olah Kepada Tergugat, padahal Tergugat tidak pernah mengeluarkan Produk Deposit yang dimaksud Penggugat.*

2. *Pertama pada 19 Desember 2017: Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)*

3. *Kedua pada 4 Juni 2018: Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)*

4. *Penempatan dana Deposit Ketiga merupakan berasal dari Dana Deposit yang telah ditempatkan sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2018: Rp. 750.000.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) walaupun telah dicairkan sebagian yaitu Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)*

5. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Penggugat di atas bertempat di Bank Bokopin Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No. 23 Balikpapan.

3. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara a quo ini karena tempat kejadiannya

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,
bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (CACAT FORMIL), SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2.1. Bahwa Gugatan penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena telah diajukan oleh kuasa hukum penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang cacat Formil karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, menurut hukum dimungkinkan dan dibolehkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan bantuan dari orang-orang secara khusus diberi kuasa melalui surat kuasa, untuk lebih jelasnya dapat dikutip bunyi ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR: *"Kedua belah pihak kalau mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasai akan nya untuk itu dengan surat kuasa khusus kecuali kalau memberi kuasa itu sendiri hadir penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat 1 atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120 dan dalam hal tersendiri ini harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu";*

2.3. Bahwa kemudian Mahkamah Agung menentukan persyaratan yang wajib untuk dipenuhi agar suatu surat kuasa khusus dapat dipergunakan sebagai dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili penggugat melalui surat edaran mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus dimana dalam tema tersebut secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut: ***"Surat kuasa khusus harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya A dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara sebagai penggugat dan sebagai tergugat***

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”;

2.4. Bahwa uang dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam tema dimaksud selanjutnya doktrin di bawah ini memberikan kaidah hukum bahwa suatu surat kuasa khusus adalah sah apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:

- 1.** Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan
- 2.** Menyebut kompetensi relative
- 3.** Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
- 4.** Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

2.5. Bahwa kuasa hukum penggugat mengajukan gugatan dengan menggunakan surat kuasa khusus di mana surat kuasa khusus penggugat dalam bagian khususnya menyebutkan sesuatu hal yang berbeda dengan gugatan yang diajukan;

2.6. Bahwa dari surat kuasa khusus penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa dalam bagian khusus dari surat kuasa khusus penggugat tidak dipergunakan untuk mengajukan gugatan;

2.7. Bahwa apabila dibaca dari isi surat kuasa khusus penggugat kemudian dihubungkan dengan fakta tentang syarat sahnya surat kuasa untuk beracara di pengadilan negeri maka sangat jelas bahwa surat kuasa khusus penggugat tidak memenuhi syarat formil;

2.8. Bahwa dengan demikian secara hukum surat kuasa khusus penggugat adalah cacat formil bertentangan dengan semangat dan karenanya tidak sah hal tersebut karena surat kuasa khusus bukanlah surat kuasa khusus untuk beracara dengan perkara 1028 di pengadilan Negeri dimana perkaranya didaftarkan;

2.9. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap.SH dalam buku hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu surat kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat



yang ditentukan adalah tidak sah yang sedangkan yang selengkapnya pada halaman 15 bukunya berbunyi sebagai berikut:

“Seperti telah dijelaskan syarat ini bersifat kumulatif tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah”Selanjutnya pada halaman 18 bukunya disebutkan “Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tidak sah surat kuasa ini dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 hir dan sema nomor 1 tahun 1971 demikian penegasan yang dikemukakan dalam putusan mahkamah Agung Nomor 191 2K/Pdt/1984 dikatakan surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa dalam cara surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”.

Mengenai keabsahan surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek dipermasalahkan oleh Asikin di bawah catatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 288//1986 beliau mengemukakan antara lain sebagai berikut:

- Masih merupakan suatu pernyataan terbuka yaitu apabila surat kuasa yang keliru karena tidak menyebut apa yang digugat dianggap kekeliruan yang nyata sehingga dinyatakan tidak sah
- Masih merupakan suatu pernyataan terbuka yaitu apabila surat kuasa yang keliru karena tidak menyebut apa yang digugat **dianggap kekeliruan yang nyata sehingga dinyatakan tidak sah.**

2.10. Bahwa pendapat doktrin hukum dari M. Yahya Harahap. SH di atas jelas dan tegas menyebutkan surat kuasa yang tidak menyebutkan peran dan/atau kedudukan kompetensi relatif **adalah surat kuasa yang tidak sah dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima;**

2.11. Bahwa dalil Tergugat di atas didukung dengan adanya Yurisprudensi putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3410/Pdt/1983 dimana surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara tidak sah sebagai suatu surat kuasa khusus oleh karena itu gugatan yang diajukan



dan ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak sah menyebabkan gugatan menjadi tidak sah pula;

2.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan berdasarkan surat kuasa khusus penggugat yang cacat hukum.

III. PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK DALAM PERKARA A QUO SEHINGGA GUGATAN INI HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sebutkan di atas pada pokoknya inti Gugatan nomor 1028 merupakan sengketa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pihak yang merasa dirugikan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sedangkan yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Bank Bukopin Tbk. Yang beralamat di Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 50-51 Kec. Pancoran Jakarta Selatan;

2. Bahwa sesuai dasar Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 8 menyebutkan ada pihak lain yang menerima Dana dengan nomor rekening 3102200076 milik seseorang yang bernama **Asnan Affandy** dan **CV. Mitra Delapan** dengan nomor rekening: 0031555221 yang ada di **Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur "SEHARUNYA PIHAK PENGGUGAT MENARIK PIHAK YANG MENERIMA DANA TERSEBUT UNTUK DILIBATKAN DALAM PERKARA A QUO"**

3. Bahwa seharusnya Penggugat Melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Para Pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam Pengawasan Bank.

Jika merujuk pada pasal 34 ayat (1) UU nomor 6/2009 tentang Bank Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan:

"Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang".

OJK sendiri memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan:

Pasal 2

(1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumendan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan

(3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

(5) Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Jika dalam proses penyelesaian sengketa tidak melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu maka Penggugat dalam mengajukan gugatan sangatlah Prematur, dengan demikian Mohon kepada majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya, dan mohon untuk dinyatakan sebagai bukti Pengakuan yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan *a quo*, oleh karenanya Tergugat akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang di tujukan kepada Tergugat;

2. Bahwa terkait dalil Penggugat halaman 2 sampai halaman 5, Penggugat adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Rekening Nomor: 3102005161;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak tercatat lagi sebagai Pemilik Deposito (Deposan) yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
4. Bahwa dalam sistem perbankan yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak ada nama Penggugat (**Ong Liena**) yang merupakan Pemilik Deposito Bank Bukopin cabang Balikpapan;
5. Bahwa dalil penggugat terkait penempatan dana Deposito Pertama sampai dengan Penempatan Deposito Ketiga tidak pernah masuk atau terdaftar pada Deposito Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
6. Bahwa untuk atas nama Penggugat tercatat Pernah Memiliki Deposito pada tahun 2016 dengan nomor Deposito: 2310201452, akan tetapi Deposito tersebut telah dicairkan Penggugat pada 2017;
7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Penggugat juga tercatat mengirimkan sejumlah uang melalui PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan dari nomor Rekening: 3102005161 senilai Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ke **CV. Mitra Delapan** yang ada di **Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur** dengan nomor rekening: 0031555221;
8. Bahwa pada rekening Penggugat nomor: 3102005161 juga tercatat sebagai Setoran Tunai melalui Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyeter **Julius Hadinata** sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dan Penggugat sebagai Penerima;
9. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Juni 2018 Penggugat melakukan Pemindah Bukuan dari Rekening Nomor: 3102005161 kepada **Asnah Affandy** dengan nomor rekening: 3102200076 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);
10. Bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak memiliki Deposito pada PT.Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum;

**TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI
HALAMAN 13 s/d 17.**

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan nomor 35 (a,b) tentang kepastian hukum "Bahwa sampai dengan saat ini penggugat tidak mendapatkan kepastian pengembalian dana deposito yang telah jatuh tempo walaupun penggugat telah menempuh cara persuasif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara;

a. Menyampaikan surat pengaduan tanggal 13 Februari 2020 kepada Tergugat yang intinya meminta agar dapat mengembalikan dana deposito milik penggugat.

b. Melalui kuasanya menyampaikan surat nomor 69/SBP&P-SRT/VII/2020 perihal undangan klarifikasi tanggal 7 September tahun 2020 & Surat Nomor: 71/SBP&P-SRT/VII/2020, perihal surat undangan ke dua tanggal 16 September 2020 yang intinya mengundang terbuka untuk membicarakan permasalahan ini Pada tanggal 18 September tahun 2020 tergugat diwakili oleh kuasanya memenuhi undangan kuasa penggugat untuk membicarakan permasalahan ini pada pertemuan itu tergugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa pada prinsipnya Tergugat akan mengembalikan seluruh Dana para nasabahnya (dalam hal ini termasuk penggugat);

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan Tegaskan bahwa Penggugat Tidak tercatat sebagai Pemilik Deposito (Deposan) Bank Bukopin Cabang Balikpapan sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk mengganti Dana Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan transaksi-transaksi baik tunai, RTGS ataupun dengan cara pemindah bukuan terhadap Pihak lain melalui Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

DALIL PENGGUGAT YANG MENUNTUT KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL KEPADA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK.

1. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 15 nomor 38 poin a, b dan c yang menyatakan:

.....Berasal dari penempatan dana deposito Pertama:

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian yakni nilai pokok dana deposito sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) ditambah dengan nilai bunga sebesar 5,57% (Lima Koma Lima Tujuh Persen) dari nilai pokok dana deposito atau sebesar Rp.86.250.000 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah), sehingga total nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat mencapai Rp.1.586.250.000 (Satu Milyar Lima Ratus delapan Puluh Enam Dua Ratus Lima Puluh ribu)

.....kerugian yang berasal dari penempatan dana Deposito kedua: Pokok Rp. 2000.000.000; (Dua miliar Rupiah) ditambah dengan bunga 10% dari nilai Pokok Deposito Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta) dari penempatan kedua dana tersebut total sebesar Rp. 2.200.000.000; (Dua Milyar Dua Ratus Juta)

.....Kerugian dari Penempatan Ketiga, Pokok Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 6,25% (Enam Koma Dua Puluh Lima Persen) dari pokok Deposito Rp. 31.250.000; (Tiga Puluh satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) dan yang seharusnya didapatkan Rp. 531.250.000 (Lima Ratus Tiga Puluh satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Maka dengan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, **"Adalah tidak berdasar dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya ditolak;**

2. Bahwa menurut hukum, tuntutan bunga atau perputaran uang hanya relevan atau hanya dapat diajukan dalam gugatan *a quo* yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, bukan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat diberikan atau dilakukannya dakan waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

4. Bahwa, terkait tuntutan Penggugat pada halaman 16 atas kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Tergugat, dengan ini menandakan bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan dan Tergugat menyatakan bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian Immateriil tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut : *“berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”*

5. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas dan fakta bahwa perkara *a quo* bukanlah tentang kematian, luka berat dan penghinaan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruhnya Gugatan *a quo* karena tidak pernah ada kerugian yang timbul baik materil dan immaterial.

DALIL PENGGUGAT YANG MENUNTUT DILAKUKANNYA PENYITAAN DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK RELEVAN DAN HARUS DITOLAK.

1. Bahwa pada halaman 16, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa agar melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, dengan ini Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ngada;

2. Bahwa apabila dalil penggugat tentang penyitaan tersebut dimaksud adalah tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 HIR tentang Sita Jaminan, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persangkaan yang beralasan;
- b. Tergugat akan menggelapkan barang-barang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan maksud, menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa, melengkapi penolakan Tergugat diatas tentang sita jaminan, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)/"SEMA No.5/1975", dimana angka 1(a) SEMA No.5/1975 menyatakan :*"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali tidak mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 277 HIR)"*;

4. Berdasarkan uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sewajarnya tuntutan Penggugat mengenai penyitaan/sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) **dinyatakan ditolak**;

5. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 16 nomor 41, Penggugat menuntut untuk diberikannya uang paksa/*dwangsom*, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : *"bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar apabila Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila tergugat lalai dalam hal melaksanakan isi putusan. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena terkait dengan penerapan uang paksa (dwangsom), dalam Pasal 606 a Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mengatur sebagai berikut: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan yang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, penerapan uang paksa (*dwangsom*) baru dapat dilakukan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak mengandung hukuman agar para Tergugat membayar sejumlah uang;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, penerapan uang paksa (*dwangsom*) baru dapat dilakukan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak mengandung hukuman agar para Tergugat membayar sejumlah uang;

8. Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1973; dan

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976;

Dimana inti dari tiga Yurisprudensi tersebut, menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Dengan demikian dalil Penggugat yang dalam petitumnya meminta menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa/*dwangsom* untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat haruslah ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan dan yurisprudensi tersebut diatas.

9. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat kemukakan, maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* ;

10. Bahwa Tergugat menolak seluruh posita maupun petitum Penggugat seluruhnya dalam gugatan *a quo* selain dan selebihnya karena dalil-dalil Gugatan Pelawan tidak berdasarkan hukum;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, maka Tergugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksaan Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Maret 2012.", diberi tanda Bukti P-1A
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 237/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 10 Januari 2013, diberi tanda Bukti P-1B ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 1111 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Februari 2014, diberi tanda Bukti P-1C
4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014, diberi tanda Bukti P-2 ;
5. Fotocopy Buku tabungan Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) diberi tanda Bukti P-3 ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Adpis Simpanan Berjangka no.74 tertanggal 19 Desember 2017 diberi tanda Bukti P-4A ;
7. Fotocopy Adpis Simpanan Berjangka no.110 tertanggal 4 Juni 2018 diberi tanda Bukti P-4B ;
8. Fotocopy Adpis Simpanan Berjangka no.196 tertanggal 19 Juli 2019 diberi tanda Bukti P-4C ;
9. Fotocopy Rekening Koran periode Desember 2017 Buku tabungan Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) diberi tanda Bukti P-5 ;
10. Fotocopy Rekening Koran periode April 2016 Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) tanggal 15 agustus 2018 disebut bukti P-6A ;
11. Fotocopy Rekening Koran periode April 2016 Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) tanggal 18 februari 2020 disebut bukti P-6B ;
12. Fotocopy Rekening Koran periode juni 2016 Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) tanggal 15 agustus 2018 disebut bukti P-7 A ;
13. Fotocopy Rekening Koran periode April 2018 Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) tanggal 18 februari 2020 disebut bukti P-7 ;
14. Fotocopy Surat kantor cabang Balikpapan / tergugat no.02 /REF/MPO 1/2020 tertanggal 9 Januari 2020 Bukti P-8A ;
15. Fotocopy terjemahan Surat kantor cabang Balikpapan / tergugat no.02 /REF/MPO 1/2020 tertanggal 9 Januari 2020 Bukti P-8B ;
16. Fotocopy surat dari kantor Law Firm Supriyadi&Associates tertanggal 29 September 2020 perihal Tanggapan Surat Konfirmasi no.74/SBP&P-SRT/IX/2020 Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Form keluhan / komplain penggugat pada PT Bank Bukopin Cabang Balikpapan ; Bukti T-1
2. Fotocopy Bukti Surat Kuasa no.SKU.0145/DIR/1120 tertanggal 17 Februari 2020; . Bukti T-2
3. Fotocopy Bukti Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil Bukti T-3

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. fotocopy Bukti Undang undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia; Bukti T-4A
5. fotocopy Bukti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di sector Jasa Keuangan; Bukti T-4B
6. fotocopy Bukti Slip Pemindah bukuan/ saving account statement periode februari 2018 tgl 2 Februari 2018 ; Bukti T-5A ;
7. fotocopy Bukti Slip Pemindah bukuan/ saving account statement periode april 2018 tgl 17 April 2018; Bukti T-5B ;
8. fotocopy Bukti Slip Pemindah bukuan/ saving account statement periode april 2018 tgl 4 Juni 2018; Bukti T-5C;
9. Fotocopy Bukti Slip Pemindah bukuan/ saving account statement periode april 2018 tgl 17 April 2018 Bukti T-5D ;
10. Fotocopy Bukti Slip advis / deposito time deposit advice asli produk yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin, Bukti T-6 ;
11. Fotocopy Perihal surat tanggapan yang dikirimkan oleh Bank Bukopin kepada OJK Bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1(orang) orang saksi, yaitu : JEFRI PANG JAYA, dengan bersumpah / berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai rekan bisnis dan saksi adalah langganan di toko Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat yaitu Bank Bukopin, karena saksi adalah nasabah di Bank Bukopin (tergugat);;
- Bahwa, Penggugat menyimpan dananya di Bank Bukopin cabang Kalimantan Timur di Balikpapan, namun ternyata dana tersebut hilang ;
- Bahwa Dana Penggugat yang ditempatkan di Bank Bukopin (tergugat) totalnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah;
- Bahwa, Penggugat yang mengatakan kepada saksi, dan saksi juga menempatkan dana di bank bukopin yang sama dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, dan saksi juga mempunyai masalah yang sama dengan Penggugat di Bank Bukopin tersebut ;

- Bahwa, saksi juga menempatkan uangnya Di bank Bukopin Kaltim di Balikpapan Saksi menempatkan dana sebanyak Rp.800.000.000,. (delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito;
 - Bahwa, Benar, dana yang di depositokan tersebut ketika akan di cairkan, pihak Bank menyampaikan bahwa dana tersebut tidak ada atau hilang;
 - Bahwa benar ada sekitar 28 orang nasabah yang mengalami masalah yang sama kami para nasabah yang mengalami kejadian tersebut menanyakan dan konfirmasi ke pihak Bank dan kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bukanlah Pengadilan Negeri Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata Ini Karena Yang Berwenang Adalah Pengadilan Negeri Balikpapan (Kalimantan Timur).
- II. Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schtiging*) Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (cacat formil), sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- III. Penggugat salah menarik pihak dan prematur dalam perkara a quo sehingga gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



IV. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam surat repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kesatu Kompetensi Relatif Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata halaman 192-202, dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 7 acuan dalam menentukan kompetensi relatif dari suatu Pengadilan jika mengacu pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. Actor Sequitur Forum Rei, yakni gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;
2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi, yakni dalam hal ada beberapa orang Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat PT Bank Bukopin, Tbk, bertempat tinggal di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 50-51, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta maka adalah sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karenanya Eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadli perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kedua, mengenai surat kuasa Khusus Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 dimana Ong Liena pemberi Kuasa sedangkan Army Mulyanto, SH, dkk advokat selaku penerima kuasa telah menyebut pihak-pihak dalam perkara dan akan digunakan dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa khusus dari Penggugat sudah cukup untuk menjasi dasar dalam mengajukan gugatan aquo dan oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 2 harus tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 dan 4, mengenai gugatan salah pihak dan prematur serta gugatan kurang pihak, menurut hemat Majelis Hakim terlalu dini untuk diperiksa dan diputus dalam eksepsi karena menyangkut pokok perkara yang terkait dengan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak sehingga memerlukan pembuktian dan hal tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat-angka 1, 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar / title perbuatan melawan hukum, dengan alasan pokok, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat yang pada Bank Bukopin Kantor Cabang Balikpapan dengan No. rekening 3102005161 sebagaimana dibuktikan melalui Buku Tabungan Bank Bukopin dengan No. rekening 3102005161 a.n Penggugat;
2. Bahwa Tergugat melalui kantor cabang Balikpapan menawarkan produk Deposito kepada seluruh Nasabah yang salah satunya adalah Penggugat agar mau menempatkan dananya kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat melakukan penempatan dana kepada Tergugat melalui Kantor Cabang Balikpapan Tergugat sebagai deposito, pertama kali dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 dengan nilai penempatan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,-; (satu milyar lima ratus juta Rupiah), atas penempatan dana tersebut selanjutnya Kantor Cabang Balikpapan Tergugat menerbitkan Adpis Simpanan Berjangka No. 74 tertanggal 19 Desember 2017;
4. Bahwa Penggugat melakukan penempatan dana kepada Tergugat melalui Kantor Cabang Balikpapan Tergugat sebagai deposito untuk kali kedua pada tanggal 4 Juni 2018, yang dilakukan di kantor cabang Balikpapan Tergugat dengan nilai penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), atas penempatan dana tersebut selanjutnya Kantor Cabang Balikpapan Tergugat menerbitkan Adpis Simpanan Berjangka No. 110 tertanggal 4 Juni 2018;
5. Bahwa sebagai nasabah Deposan Bank Bukopin, Penggugat tidak pernah mencairkan Dana Deposito maupun bunganya tersebut satu rupiah pun, sehingga seharusnya Dana Deposito milik Penggugat disimpan dengan aman oleh Tergugat, namun pada saat Penggugat ingin mencairkan Dana Deposito, ternyata Dana Deposito tersebut bermasalah dan tidak bisa dicairkan oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan februari 2020, Penggugat mendatangi kantor cabang Balikpapan Tergugat dan ternyata banyak Nasabah Deposan Tergugat juga tidak dapat mencairkan Dana Deposito sehingga Penggugat meminta dokumen-dokumen transaksi dan meneliti transaksinya dengan kantor cabang Balikpapan Tergugat melalui dokumen-dokumen rekening koran yang diterbitkan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat merasa terkejut dan baru mengetahui ternyata Dana Deposito yang ditempatkan oleh Penggugat tidak ditempatkan sebagai Deposito oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat, tetapi dicatatkan sebagai pemindahbukuan antar tabungan berdasarkan dokumen rekening koran milik Penggugat yang dicetak dan dikeluarkan secara resmi oleh Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan dokumen rekening koran dapat diketahui bahwa kantor cabang Balikpapan Tergugat telah melakukan pemindahan seluruh Dana Deposito Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, secara melawan hukum dan tanpa hak, adapun fakta hukumnya kami uraikan sebagai berikut:

a. Penempatan Dana Deposito pertama Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebelumnya dicatatkan dalam rekening koran sebagai pencatatan deposito No. 2310201452-0001527431 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), selanjutnya dipindahkan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat kepada sebuah korporasi yang bernama CV Mitra Delapan yang tidak dikenal oleh Penggugat, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan slip setoran yang tidak identik dengan tulisan tangan dan tanda tangan Penggugat;

b. Penempatan Dana Deposito kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) tidak dicatatkan sebagai penempatan deposito oleh kantor cabang Balikpapan tergugat, melainkan dicatatkan sebagai setoran tunai tabungan kemudian secara tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melakukan pemindahan Dana Deposito Kedua Tergugat ke rekening 3102200076 milik seseorang yang bernama Asnah Affandy yang juga tidak dikenal oleh Penggugat, sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penempatan Dana Deposito ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ternyata tidak dicatatkan sebagai transaksi apapun di dalam dokumen rekening koran Penggugat oleh kantor cabang Balikpapan Tergugat. Padahal transaksi tersebut berasal dari penempatan Dana Deposito sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang kemudian telah dicairkan sebagian oleh penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya, dan mohon untuk dinyatakan sebagai bukti Pengakuan yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan a quo, oleh karenanya Tergugat akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang di tujukan kepada Tergugat;
2. Bahwa terkait dalil Penggugat halaman 2 sampai halaman 5, Penggugat adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Rekening Nomor: 3102005161;
3. Bahwa Penggugat tidak tercatat lagi sebagai Pemilik Deposito (Deposan) yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
4. Bahwa dalam sistem perbankan yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak ada nama Penggugat (Ong Liena) yang merupakan Pemilik Deposito Bank Bukopin cabang Balikpapan;
5. Bahwa dalil penggugat terkait penempatan dana Deposito Pertama sampai dengan Penempatan Deposito Ketiga tidak pernah masuk atau terdaftar pada Deposito Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
6. Bahwa untuk atas nama Penggugat tercatat Pernah Memiliki Deposito pada tahun 2016 dengan nomor Deposito: 2310201452, akan tetapi Deposito tersebut telah dicairkan Penggugat pada 2017;
7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Penggugat juga tercatat mengirimkan sejumlah uang melalui PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan dari nomor Rekening: 3102005161 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke CV. Mitra Delapan yang ada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan nomor rekening: 0031555221;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada rekening Penggugat nomor: 3102005161 juga tercatat sebagai Setoran Tunai melalui Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyeter Julius Hadinata sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan Penggugat sebagai Penerima;
9. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Juni 2018 Penggugat melakukan Pemindah Bukuan dari Rekening Nomor: 3102005161 kepada Asnah Affandy dengan nomor rekening: 3102200076 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
10. Bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak memiliki Deposito pada PT.Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang Saksi JEFRI PANG JAYA ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat telah menyimpan deposito pada Tergugat selaku bank dan Tergugat tidak mau mencairkannya ?

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Rekening Nomor: 3102005161;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menempatkan deposito pada Tergugat (PT. Bank Bukopin), Penggugat telah mengajukan bukti P-4A, yaitu Adpis Simpanan Berjangka no.74 tertanggal 19 Desember 2017, serta bukti P-4B, yaitu Adpis Simpanan Berjangka no.110 tertanggal 4 Juni 2018 dan P-4C Adpis Simpanan Berjangka no.196 tertanggal 19 Juli 2019 serta serta Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7B berupa Rekening Koran periode April 2016, Juni 2016, Desember 2017 dan April 2018 Desember 2017 Buku tabungan Bank Bukopin atas nama Penggugat (ONG LIENA) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah bahwa Penggugat telah menempatkan deposito yang tercatat di Bank Bukopin dan dari keterangan saksi Penggugat dipersidangan yang menerangkan bahwa ada banyak nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Bukopin Balikpapan yang mendepositokan dananya tetapi tidak bisa dicairkan dan dalam kasus tersebut ada laporan pidananya yang dilakukan oknum yang melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang tersebut adalah Kepala Cabang Tergugat yang merupakan karyawan Tergugat dan berhak melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat oleh karena ternyata uang Penggugat sebagaimana Bukti T-4B sampai dengan Bukti T-5 D pada tanggal 19 Desember 2017 Penggugat tercatat mengirimkan sejumlah uang melalui PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan dari nomor Rekening: 3102005161 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke CV. Mitra Delapan yang ada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan nomor rekening: 0031555221 dan pada rekening Penggugat nomor: 3102005161 juga tercatat sebagai Setoran Tunai melalui Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyetor Julius Hadinata sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan Penggugat sebagai Penerima selanjutnya pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Juni 2018 Penggugat melakukan Pemindah Bukuan dari Rekening Nomor: 3102005161 kepada Asnah Affandy dengan nomor rekening: 3102200076 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka menurut hemat Majelis Hakim untuk membuat terang dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya seluruh pihak yang terdapat dalam peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat harus ikut digugat atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kurang jelasan peristiwa hukum dan kekurangan pihak dalam perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 498.500,-- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis , tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami , Arlandi Triyogo, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrinaini, S.H.. MH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.. MH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1028/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)